

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

FAKULTAS TEKNIK

Jl. Raya Telang PO BOX 2 Kamal – Bangkalan Laman: www.teknik.trunojoyo.ac.id

SOP PENYELENGGARAAN KEGIATAN MAHASISWA

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR
(SOP)

No. Dokumen	:	53/UN46.3.4/OT.01.00/2022						
No. Revisi	:	01						
Tanggal Terbit	:	14 Desember 2022						
Tanggal Efektif	:	14 Desember 2022						



Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4
 Tahun 2014 Tentang
 penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
 dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang status Universitas Trunojoyo;
- Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal RI No.11 Tahun 2006 tentang status Universitas Trunojoyo Madura:

- 1. Mahasiswa
- 2. Wakil dekan III
- 3. Kasubbag Umum

Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
	Berkas, Map Berkas, Laptop, Internet, ATK.

Kegiatan	No		Unit Terkait	Dokumen	Waktu	
	-1.0	Mahasiswa	Wakil Dekan III	Kasubbag Umum		
Pengajuan Proposal Kegiatan	1				Proposal Kegiatan	2 bulan
Koreksi Proposal	2	Ditolak	\		Pengumuma n Proposal Kegiatan	1 minggu
Pengajuan Rencana Anggaran Biaya, Peminjaman Fasilitas	3			<u> </u>	Surat Peminjaman Fasilitas, Rancangan Anggaran Biaya	2 minggu
Pelaksanaan Kegiatan	4				Proposal Kegiatan	1 minggu
Melaporkan Pertanggungjawaban	5				Laporan Pertanggung jawaban	2 minggu
Selesai	6				Kegiatan Selesai	